



# **PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)**

**Oleh**  
**Prof. Dr. Triyanto,S.H.,M.Hum.**

**PRODI PPKn**  
**FKIP UNS**

# **KEKUASAAN KEHAKIMAN**


**Ps. 24 UUD 1945 Jo. Ps 2 UU No.4/2004**

- Peradilan Umum,
- Peradilan Agama,
- Peradilan Militer,
- **Peradilan Tata Usaha Negara.**

# TUJUAN PTUN

- Mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum, efektif dan efisien.
- Menyelesaikan sengketa antara badan atau pejabat TUN dgn masyarakat yang dpt menghambat atau merugikan pembangunan nasional.
- Menegakkan kebenaran, keadilan, ketertiban dan dan kepastian hukum sehingga dpt memberikan pengayoman kepada masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan penguasa.

# ORGANISASI PTUN



# KOMPETENSI ABSOLUT PTUN

- Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN (Pasal 47)
- Sengketa TUN: sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku (Ps.1 butir 4)

# REFERENSI

- B.Lopa & A.Hamzah. 1993. *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Philipus M.Hadjon dkk.1995. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UGM Press.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No.4/2004.
- Undang-Undang no.5/1986 jo. UU No.9/2004.

Thank you

◦ Keep yourself in the worth activities...